



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN BANYUWANGI**  
**KELURAHAN SUMBERREJO**

Jalan Cakraningrat No. 01 Telp. (0333) 414146 Banyuwangi  
<http://s.id/smile-sumberrejo> email: [kel.sbrj17@gmail.com](mailto:kel.sbrj17@gmail.com)

---

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN

LURAH SUMBERREJO

NOMOR:188/03/KEP/429.508.17/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN TOGA  
KELURAHAN SUMBERREJO KECAMATAN BANYUWANGI  
KABUPATEN BANYUWANGI

LURAH SUMBERREJO

- Menimbang : a. Bahwa salah satu strategi Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mendorong Masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan Kesehatan ringan secara mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan Toga;
- b. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga;
- c. Bahwa Asuhan Mandiri Bertujuan agar Masyarakat sehat secara mandiri dengan memanfaatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) sehingga diperoleh keluarga yang sehat;
- d. Bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresure dengan Surat Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Ketrampilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SUMBERREJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PEMANFAATAN TOGA KELURAHAN SUMBERREJO KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU : Menetapkan Kelompok Asuhan Mandiri Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi.
- KEDUA : Menunjuk Susunan Anggota Kelompok Asuhan Mandiri Ijo Royo-Royo, sebagai berikut:
- Pembina : Kepala Puskesmas Sobo
  - Ketua : Sri Yanti
  - Sekretaris : Subriyani
  - Bendahara : Siti Holisah
  - Anggota : 1. Sulastri  
2. Yulia Tanti  
3. Siti Rodiah
- KETIGA : Kelompok Asuhan Mandiri Ijo Royo-Royo wajib Menyusun kegiatan kelompok yang difasilitasi Kelurahan Sumberrejo dan dibina oleh Puskesmas Sobo.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya Kelompok Asuhan Mandiri Ijo Royo-Royo mengacu pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada Tanggal : 09 April 2026

Lurah Sumberrejo

Ttd.

Ndaru Tutus Priyo Handoko